



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEPARTEMEN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**MASYRAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN**  
**PENGABDIAN MASYARKAT di BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN**  
**KOTA BERBASIS GEOSPASIAL**

**Nomor : 14.9.3/UN32.7.5.2.1/DN/2022**  
**Nomor : 312/MAPIN-Sekretariat/IX/2022**

Pada hari ini Rabu, 14 September 2022 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Satti Wagistina, S.P., M.Si** : Sekretaris Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang Jawa Timur 65145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Agustan, ST., M.Sc** : Ketua Umum Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia, yang beralamat di Ruang Nusantara Earth Observation Network (NEOnet), Gedung 1 BPPT – Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Jl. M.H Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau departemen perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi profesi masyarakat penginderaan jauh yang disahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM No. No: AHU-31.AH.01.07 tahun 2012 sebagai salah satu badan perkumpulan profesional
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota berbasis Geospasial. Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK** di bidang akademik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Kerja sama pengelolaan Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi
- b. Kerja sama Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- c. Kerja sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- d. Kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat
- e. Penyelenggaraan seminar atau konferensi

**Pasal 3**  
**HAK & KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjalankan proses bisnis naskah, melakukan seleksi naskah, dan mengirimkan naskah kepada reviewer sesuai dengan bidang kepakaran
- (2) **PIHAK KEDUA** menjalankan proses bisnis naskah, mereview naskah yang telah dikirimkan, dan membantu pengembangan jurnal

- (3) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan dan mengirimkan mahasiswa untuk program MBKM di lingkungan Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia
- (4) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi program MBKM di lingkungan Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia
- (5) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- (6) **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- (7) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (8) **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya (sarana dan prasarana) dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (9) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (10) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam tukar menukar data dan informasi;
- (11) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam implementasi seminar atau konferensi;

#### **Pasal 4 KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Ilmu Sosial  
 Universitas Negeri Malang  
 Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang,  
 Jawa Timur 65114  
 Nomor Telepon : 0341-551312  
 E-mail : *geografi.fis@um.ac.id*  
*jpg.journal@um.ac.id*

b. **PIHAK KEDUA**

Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia  
 Alamat : Ruang Nusantara Earth Observation Network  
 (NEOnet), Gedung 1 BPPT – Kemenko Kemaritiman  
 dan Investasi RI, Jl. M.H Thamrin No.8 Jakarta Pusat  
 10340  
 Nomor Telepon : 021- 75791377  
 E-mail : *sekretariat@mapin.or.id*

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**/ dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 8 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan (*addendum*) Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Sekretaris Departemen Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang,



**Dr. Satti Wagistina, S.P., M.Si**  
NIP. 197411162005012001

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Umum  
Masyarakat Penginderaan  
Jauh Indonesia



**Dr. Agustan ST., M.Sc**

**Mengetahui:**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang,



**Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd**  
NIP. 196207171987012001